



PUTUSAN
Nomor 2045/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,
telah memutuskan dalam perkara:

PT FREEPORT INDONESIA, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kavling X-7 Nomor 6, Plaza 89 Lantai 5, Jakarta Selatan, 12940, yang diwakili oleh Clayton Allen Wenas, Jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr. D. Sidik Suraputra, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di *World Trade Center* 6 Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 31, Jakarta, 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Februari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1562/PJ/2018, tanggal 26 Maret 2018;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2045/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1523/B/PK/PJK/2017, tanggal 14 September 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali Kedua dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapat mengabulkan banding dari Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-10/PJ/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00004/201/05/091/10 tanggal 29 Oktober 2010 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005, atas nama Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 30 Juli 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55600/PP/M.XVB/10/2014, tanggal 24 September 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-10/PJ/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00004/201/05/091/10 tanggal 29 Oktober 2010 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005, atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP 01.069.536.9-091.000, alamat Jalan HR. Rasuna Said Kavling X-7 Nomor 6, Plaza 89 Lantai 5, Jakarta Selatan, 12940, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	132.710.170.017,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang	Rp	38.411.445.346,00
Kredit Pajak	Rp	<u>38.411.445.346,00</u>
PPH Pasal 21 Kurang Bayar	Rp	0,00

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2045/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor tanggal 1523/B/PK/PJK/2017, tanggal 14 September 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55600/PP/M.XVB/10/2014 tanggal 24 September 2014;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak permohonan banding Pemohon Banding;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada pemeriksaan peninjauan kembali telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1523/B/PK/PJK/2017, tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 29 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Februari 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2045/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali kedua tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali Kedua yang diterima tanggal 21 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Kedua atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1523/B/PK/PJK/2017 tanggal 14 September 2017 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1523/B/PK/PJK/2017 tanggal 14 September 2017;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

3. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1286/B/PK/PJK/2017 tanggal 19 Juli 2017 sebagai putusan Mahkamah Agung yang benar dalam perkara *a quo* dan kaidah (norma) hukum yang terkandung di dalamnya dapat diberlakukan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali Kedua (PT Freeport Indonesia);
4. menguatkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55600/PP/M.XVB/10/2014 tanggal 24 September 2014;
5. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali Kedua (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
6. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00004/201/05/091/10 tanggal 29 Oktober 2010 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 dan (b) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-10/PJ/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005, dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2045/B/PK/Pjk/2019



7. Menetapkan kewajiban pembayaran pajak PPh Pasal 21 Pemohon Peninjauan Kembali Kedua (semula Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding) untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 adalah Nihil;
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali Kedua tersebut, Termohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 28 Maret 2018 yang pada intinya putusan Mahkamah Agung sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tidak dapat dibenarkan, karena peninjauan kembali kedua yang mendasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1523/B/PK/Pjk/2017 tanggal 14 September 2017 yang amar putusannya mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55600/PP//M.XVB/10/2014 tanggal 24 September 2014, yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-10/PJ/2012 tanggal 24 Januari 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00004/201/05/091/10 tanggal 29 Oktober 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.069.536.9-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dalam perkara *a quo* yaitu Dikabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali



Kedua (semula Pemohon Peninjauan Kembali Kesatu/Terbanding) atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 55600/PP//M.XVB/10/2014 tanggal 24 September 2014 oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Kesatu, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung Kedua mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Majelis Hakim Agung Kesatu serta membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dengan pertimbangan bahwa *in casu* pembebanan dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib mengikuti regulasi dalam Kontrak Karya terikat dengan prinsip hukum *Lex specialis derogat lex generalis* dan *Lex Superior derogat Legi Inferiori*, sehingga koreksi PPh Pasal 21 yang dilakukan Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali Kedua) sudah tepat dan benar karena kewajiban perpajakan dilakukan oleh pihak ketiga bukan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali Kedua. Lagipula pembebanan PTKP dilakukan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali Kedua telah dilakukan secara terukur dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali Kedua) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2A) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 21 dan Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 13 ayat (4) angka (i) dan Pasal 32 angka 1 Kontrak Karya;

b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2045/B/PK/Pjk/2019



Peninjauan Kembali Kedua tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp6.353.633.399,00; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	Rp	132.710.170.017,00
Pokok Pajak	Rp	42.704.440.886,00
Kredit Pajak	Rp	38.411.445.346,00
PPh Kurang/Lebih Bayar	Rp	4.292.995.540,00
Sanksi Administrasi	Rp	<u>2.060.637.859,00</u>
Jumlah PPh yang masih harus/ (lebih) dibayar	Rp	6.353.633.399,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **PT FREEPORT INDONESIA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
M.Hum.

Dr. H. Supandi, S.H.,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp2.500.000,00</u> |

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2045/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2045/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)